



Konstitusi sebagai Landasan Pemerintahan yang Demokratis

Fadil Mas'ud¹, Lidwina Meo², Falen Ottu³, Yasinta E. Fafo⁴, Fitria S. Djaha⁵, Yuliana Luruk⁶, Lusya J. B. Koli⁷, Yuvenalis Peka⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Nusa Cendana

Email : wiwinmeo527@gmail.com

Article Info

Article history:

Received July 18, 2025

Revised July 25, 2025

Accepted July 29, 2025

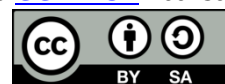
Keywords:

Constitution, Government and Democracy

ABSTRACT

This study discusses the role of the constitution as a foundation for democratic governance, with a focus on the constitution encouraging transparent and accountable governance. The purpose of this study is to analyze how the constitution can be a foundation for democratic and transparent governance, and how the constitution plays a role in ensuring government accountability. This study uses a literature study analysis method to analyze the role of the constitution in democratic governance. This study also uses a normative approach to analyze how the constitution can be a foundation for transparent and accountable governance.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 18, 2025

Revised July 25, 2025

Accepted July 29, 2025

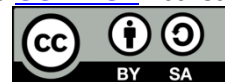
Keywords:

Konstitusi, Pemerintahan dan Demokratis.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran konstitusi sebagai landasan pemerintahan yang demokratis, dengan fokus pada konstitusi mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konstitusi dapat menjadi landasan bagi pemerintahan yang demokratis dan transparan, serta bagaimana peran konstitusi dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode analisis studi literatur untuk menganalisis peran konstitusi dalam pemerintahan demokratis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis bagaimana konstitusi dapat menjadi landasan bagi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Lidwina Meo

Universitas Nusa Cendana

E-mail: wiwinmeo527@gmail.com

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan suatu aturan yang mengatur tentang ketatanegaraan suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Menurut O. Hood dan Paul Jackson mengemukakan bahwa konstitusi adalah suatu aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan dan mengatur susunan dari kedudukan organ-organ negara, dan mengatur organ-organ negaranya dengan rakyatnya (A. Sakti Ramdhon Syah R., 2019). Konstitusi merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara pemimpin (pemerintah) dengan yang dipimpin (rakyat). Konstitusi juga merupakan suatu sarana yang membantu pemerintah dan rakyat dalam



bertindak sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam negara. Menurut UUD 1945, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang mana diatur dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”, (Ayuningtyas, 2023). Negara Indonesia juga merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang mana rakyat sendiri yang berkuasa. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mana bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, (Taufik, 2020).

Konstitusi sangat dibutuhkan dalam suatu negara dalam menjaga keberlangsungan suatu negara sebab jika tidak ada konstitusi dalam suatu negara maka negara tersebut tidak akan bertahan. Konstitusi sendiri merupakan landasan tertinggi dari peraturan-peraturan yang ada di suatu negara. Konstitusi atau yang disebut sebagai undang-undang dasar secara umum dapat diarahkan untuk mencapai tujuan, ketertiban, keadilan, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara.

Pemerintah yang demokratis adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai corong utama dalam pengambilan setiap keputusan. Setiap program-program yang dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya merupakan perwujudan dari amanat yang diberikan rakyat, (Suparman, 2017). Merujuk pada pengertian demokrasi, yang melaksanakan dan duduk dibangku pemerintahan merupakan wakil-wakil atau utusan dari rakyat itu sendiri, oleh sebab itu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan yang mengatur tentang kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Partisipasi rakyat menjadi pilar utama dalam pengambilan keputusan .

Dalam era globalisasi ini, banyak sekali negara yang menginginkan pemerintahan yang demokratis, yakni pemerintah yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi merupakan salah satu landasan yang mengatur tentang demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Namun dalam pelaksanaannya, peran konstitusi dalam membangun pemerintahan yang demokratis bukan hanya sekedar teks yang tertulis, namun konstitusi harus dijiwai dan dihormati oleh semua pihak yang berperan dalam proses politik dan pemerintahan. Konstitusi juga memiliki peran dalam menjaga pluralism di Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang majemuk, tetapi masih ada pluralism yang terjadi terutama dengan munculnya intoleransi dan radikalisme yang mengancam persatuan bangsa. Dalam hal ini konstitusi memberikan kerangka hokum yang jelas untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas dan mencegah diskriminasi, meskipun implementasinya masih memerlukan pengawasan yang lebih kuat, (Munir, 2023).

Membangun budaya konstitusional yang kuat merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis, tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali masalah atau tantangan yang terjadi, karena konstitusi bukan sebagai perekat dalam menjaga keamanan dan kerukunan dalam hidup bernegara. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat konstitusi dan memastikan implementasinya konsisten di lapangan menjadi tugas penting untuk seluruh elemen bangsa termaksud pemerintah, bukan saja tertuju untuk para pemerintah tetapi kepada Lembaga penegak hokum dan seluruh rakyat Indonesia, (Tarigan, 2024).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode studi literatur yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara melihat penelitian-penelitian terdahulu untuk menganalisis konstitusi sebagai landasan pemerintahan yang demokratis. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan memberikan gambaran bagaimana peran konstitusi sebagai landasan pemerintahan yang demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi Mendorong Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dalam Menjamin Demokrasi

Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kerangka kerja bagi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya menjaga keberlangsungan demokrasi. Transparansi dan akuntabilitas ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Di satu sisi, hal ini akan menjadi warisan kepemimpinan bagi pemerintah, sementara di sisi lain, dampaknya juga dapat dirasakan di berbagai sektor, termasuk bidang ekonomi. Dalam pelaksanaan suatu peraturan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang baik, keterbukaan dapat memberikan pengawasan yang ketat terhadap keuangan publik, (Putri, 2024). Ini mencakup pengelolaan anggaran publik serta laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tanggung jawab ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dan menghindari kesalahan dalam alokasi dana untuk investasi. Konstitusi berperan dalam mendorong penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan publik. Konstitusi merupakan dokumen hukum yang paling tinggi dalam sebuah negara, yang mengatur struktur, fungsi, dan batas-batas kekuasaan pemerintah, (Muhtar, 2023).

Dalam konstitusi, ditetapkan pedoman dan prinsip fundamental yang mengatur cara kerja pemerintahan. Ini mencakup pembagian kekuasaan serta penyeimbangan antara bagian eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, konstitusi juga membentuk suatu sistem yang mendorong keterbukaan dan tanggung jawab, dengan memastikan bahwa tidak ada bagian pemerintah yang dapat bertindak melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, konstitusi sering kali mencantumkan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam kegiatan politik. Konstitusi juga bisa berisi aturan yang memastikan bahwa proses pembuatan keputusan pemerintah dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat. Sebagai contoh, beberapa konstitusi mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pertemuan terbuka atau memberikan akses kepada warga.

Selanjutnya, konstitusi bisa mendirikan badan pengawas atau sistem pengaduan yang bersifat independen dengan tugas untuk mengawasi pemerintah dan memeriksa pelanggaran baik hukum maupun etika, (Saleh, 2022). Contohnya, beberapa negara memiliki komisi untuk melawan korupsi atau auditor yang bekerja sendiri, yang menginvestigasi penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Terakhir, konstitusi dapat memberikan hak kepada lembaga-lembaga yang bersifat independen, seperti pengadilan atau badan pengawas, untuk menafsirkan serta menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.



Hal ini sangat penting karena mencegah keterlibatan langsung pemerintah dalam menjelaskan atau melaksanakan aturan-aturan ini dapat membantu menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Peran Konstitusi Dalam Menciptakan Pemerintahan yang Demokratis

Peran konstitusi di Indonesia sangat krusial dan diatur dengan baik dalam sistem pemerintahan negara. Menurut UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang sebagai lembaga legislatif yang berperan penting dalam menegakkan konstitusi serta prinsip hukum negara. MK didirikan untuk memastikan bahwa hukum dan keadilan dihormati di dalam konstitusi, serta untuk menciptakan negara hukum yang berlandaskan pada demokrasi. (Rivaldo Vicenan, et. al, 2022) Dalam melaksanakan tugasnya, MK memiliki pengalaman dalam menjaga perdamaian, memelihara ketertiban konstitusi, dan melindungi harkat serta martabat manusia. Selain itu, MK juga berwenang untuk menginterpretasikan undang-undang serta menilai ketentuan hukum agar tidak saling bertentangan secara konstitusi. Melalui kewenangannya untuk memperkuat prinsip demokrasi dan checks and balances, Mahkamah Konstitusi menjamin bahwa hukum yang berlaku sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti hak asasi manusia, kedaulatan rakyat dan negara hukum. MK menjadi pengimbang kekuasaan legislative dan kekuasaan eksekutif sehingga tidak ada Lembaga yang bertindak sewenang-wenang. Putusan yang dikeluarkan oleh MK disampaikan dengan jelas dan ringkas, menunjukkan bahwa keputusan tersebut harus diikuti oleh setiap orang, serta memberikan efek hukum yang bisa dijadikan acuan oleh hakim dalam mempertimbangkan perubahan dalam sistem hukum negara.. (Dinoroy M. Aritonang, 2013).

Kedudukan serta fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki peranan yang sangat krusial, karena Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menginterpretasikan peraturan perundang-undangan dan memastikan adanya kepastian hukum. Saat ini, pelaksanaan atau penerapan peran dan kedudukan Mahkamah Konstitusi telah memperlihatkan fungsinya, terutama dalam mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum ini sangat berkaitan erat dengan kedudukan dan fungsi lembaga negara Mahkamah Konstitusi. Mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga penting dalam penegakan keadilan dan kepastian hukum, maka keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan hukum sangat diperlukan dalam sistem pemerintahan Indonesia, (Siahaan, 2022). Dalam mengevaluasi efektivitas peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan hukum dan mempertahankan keseimbangan kekuasaan pemerintah di Indonesia, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

a. Penegakan Hukum

MK memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dengan menguji konstitusionalitas undang-undang dan memberikan putusan atas pelanggaran hukum. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana putusan MK diimplementasikan dan berdampak pada penegakan hukum yang adil dan berkeadilan

b. Keseimbangan Kekuasaan

MK berperan dalam mempertahankan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Evaluasi efektivitas MK pada hal Ini dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana MK mampu mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga pemerintah tertentu.



c. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Penting untuk mengevaluasi sejauh mana MK menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini termasuk dalam hal proses pengambilan keputusan, integritas hakim, dan mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

d. **Kredibilitas dan Independensi**

valuasi efektivitas MK juga perlu memperhatikan kredibilitas dan independensi lembaga tersebut. Sejauh mana MK dapat menjaga Independensinya dari tekanan politik dan eksternal serta mempertahankan integritas dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya.

e. **Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa**

MK juga berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait konstitusi dan pemilihan umum. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana MK mampu memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek-aspek di atas, dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum dan mempertahankan keseimbangan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Evaluasi ini penting untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusi MK dalam menjaga supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia, (Yuliana, 2024).

Contoh Kasus: "Pembatalan Revisi UU Pilkada dan Krisis Demokrasi (Oktober 2023)"

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada pada Kamis (22/8/2024). Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, revisi UU Pilkada sejatinya disahkan hari ini melalui rapat paripurna DPR. Namun, Dasco menunda rapat tersebut lantaran tidak memenuhi kuota forum (kuorum), di mana jumlah peserta rapat yang hadir tidak memenuhi tata tertib yang berlaku. "Setelah diskors sampai 20 menit tadi peserta rapat tidak memenuhi kuorum," kata dia. Awalnya, rapat paripurna hanya didatangi 86 orang anggota DPR dengan 10 orang di antaranya dari Fraksi Gerindra. Jumlah anggota yang hadir tersebut berbeda dari yang disebutkan Dasco ketika membuka rapat paripurna, yakni 89 orang anggota. Mengacu ketentuan forum sidang yang diatur dalam Pasal 279 dan 281 Peraturan Tata Tertib DPR (Peraturan Tatib DPR), rapat paripurna dilaksanakan apabila kuorum memenuhi ketentuan 50 persen plus satu dari total 575 orang anggota DPR RI. Alasan DPR membatalkan revisi UU Pilkada Dasco mengatakan, revisi UU Pilkada untuk pendaftaran pilkada batal disahkan. Mulanya, revisi UU Pilkada ini dipersiapkan untuk pendaftaran calon kepala daerah yang dibuka pada Selasa (27/8/2024) sampai dengan Kamis (29/8/2024). Rapat paripurna DPR sendiri hanya bisa diselenggarakan pada hari Selasa dan Kamis. Sementara pada hari ini, Kamis, rapat paripurna DPR tidak bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi kuorum. Dasco mengatakan, sangat mustahil DPR bakal menyelenggarakan rapat paripurna di lain hari. "Enggak ada. Karena hari paripurna kan Selasa dan Kamis. Selasa sudah pendaftaran. Masa kita paripurnakan pada saat pendaftaran? Malah bikin chaos dong," tuturnya, dilansir dari Kompas.com, Kamis. Dasco memastikan, tidak ada lagi rapat paripurna pada malam ini, seperti kecurigaan yang ada. "Enggak ada. Gua jamin. Enggak ada," imbuhnya. KPU pakai putusan MK Dengan dibatalkannya pengesahan revisi UU Pilkada, Dasco memastikan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi



(MK). "Yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora," kata dia, masih dari sumber yang sama. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan, dengan dibatalkannya pengesahan revisi UU Pilkada dalam rapat paripurna, maka aturan tersebut tidak berlaku. Artinya, tidak ada dasar hukum yang menjadi rujukan untuk melaksanakan revisi UU Pilkada tersebut. "Ya memang kan faktanya tadi rapat paripurna tidak jadi dan Undang-Undang Pilkada tidak berlaku. Dan tadi kan jelas tidak kuorum. Yang kemudian apa dasar hukumnya kalau UU tidak disahkan?" terang dia. Dengan begitu, tidak ada UU baru yang berlaku untuk Pilkada 2024, sehingga pelaksanaan Pilkada akan mengacu putusan MK.

Hasil putusan MK Dilansir dari Kompas.id, putusan MK membatalkan Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang membatasi hanya parpol dan gabungan parpol yang dapat mengusung calon kepala daerah di pilkada. Putusan itu termuat dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang melonggarkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. MK juga menyatakan Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada yang mengatur tentang ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah hasil pemilu tak berlaku. Dalam putusan yang dibacakan, Selasa (20/8/2024), Mk menyamakan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dari jalur parpol dengan jalur perseorangan. Selain itu, partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD dapat mengusung kandidat. Dengan menyamakan ambang batas pencalonan dari jalur partai politik dengan perseorangan, syarat yang harus dipenuhi parpol untuk mengusung calon di Pilkada 2024 menjadi lebih ringan. Untuk pemilihan gubernur serta bupati/wali kota, partai politik (parpol) bisa mengusung calon cukup dengan syarat memperoleh suara 6,5 persen sampai 10 persen pada pemilu sebelumnya. Syarat persentase suara itu bervariasi mengacu pada jumlah penduduk pada daftar pemilih tetap (DPT) di setiap provinsi. Hal ini membuat PDI Perjuangan dapat mengusung calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Selain itu, MK juga sepakat mengabulkan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 soal syarat usia minimal calon kepala daerah dilakukan sejak KPU menetapkan pasangan calon, bukan sejak pelantikan calon terpilih. Putusan ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 29 Mei lalu yang mengubah cara penghitungan usia calon yang semula usia minimal dihitung sejak penetapan pasangan calon menjadi sejak pelantikan calon terpilih.

KESIMPULAN

Konstitusi sebagai Landasan Pemerintahan yang Demokratis Konstitusi merupakan landasan penting bagi pemerintahan yang demokratis. Dengan konstitusi, pemerintahan dapat berjalan secara demokratis dan melindungi hak-hak warga negara. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan melindungi hak-hak warga negara. Konstitusi menjamin hak-hak warga negara, seperti hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, warga negara dapat hidup dengan aman dan damai. Konstitusi juga mengatur kekuasaan pemerintah, sehingga



pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan harus tunduk pada hukum. Hal ini menjamin bahwa pemerintahan berjalan secara adil dan transparan. Konstitusi juga meningkatkan transparansi pemerintahan, sehingga warga negara dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menjamin bahwa pemerintahan berjalan secara akuntabel. Dengan demikian, konstitusi menjamin pemerintahan yang demokratis, sehingga warga negara dapat hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Konstitusi merupakan landasan penting bagi pemerintahan yang demokratis.

DAFTAR RUJUKAN

- Aritonang, Dinoroy M. (2013). Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (Mk) Dalam Menjalankan Fungsinya Dan Kewenangannya, *Jurnal Administrasi*, 10(3).
- Ayuningtiyas, F., & Wahyuningtyas, A. (2023). Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(1), 138-150.
- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan Dan Pemahaman Serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi Di Indonesia*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Munir, S., & Rochim, F. (2023). Menakar Perlindungan Minoritas Dalam Konstitusi: Pendekatan Hukum Tata Negara. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Hukum Tata Negara*, 1(2), 71-79.
- Suparman, A. N., & Rahman, G. Y. (2017). Partai Politik Dan Kaderisasi (Membentuk Partai Politik Yang Berkualitas Sesuai Dengan Tuntutan Demokrasi). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 200-216.
- Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama.
- Taufik, M., & Abu, A. (2020). Islam Dan Demokrasi. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 1-14.
- Putri, L. N. A., Abigail, K. J., & Gusthomi, M. I. (2024). Penerapan Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Upaya Hukum Dalam Pemberantasan Pungutan Liar Di Sektor Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(12).
- Putri, Welda Aulia, & Dona Budi Kharisma. (2022). Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia, *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1(4)
- Saleh, S. H. (2022). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*. Sinar Grafika.
- Salia, Erli. (2017). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25).
- Siahaan, Maruarar. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum*, 16(3),
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika.



Syah, A. Sakti Ramdhon. 2019. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara. Makassar: Cv. Social Politic Genius

Vicenzo, Rivaldo, Et. Al. (2022), Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan. Seri Semiar Nasional Iv Universitas Tarumanegra.

Yuliana, A., Tuasalamony, A. A., Fath, A., Parhusip, A. D., Febriani, A., & Bakhtiar, H. S. (2024). Analisis Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/Puu-Xxi/2023. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 74-91.

[Ini Alasan Dpr Batal Mengesahkan Revisi Uu Pilkada Halaman All - Kompas.Com](#)
Pembatalan Revisi Uu Pilkada Dan Krisis Demokrasi